



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN PADA
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan skripsi
Program studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
INDAH SARI
NPM: 191003742017342

SEMARANG
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN PADA TRANSAKSI JUAL
BELI ONLINE

SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
INDAH SARI
NPM : 191003742017342

Mengesahkan,
Tim Penguji


Ketua,


DR. SRI RETNO WIDYORINI, SH., M.Hum
NIDN. 0628096301

Anggota,


BAMBANG PURWANTO, S.H., M.H
NIDN. 0604036402

Anggota,


DAYANTI, SE. SH. MH
NIDN. 06270770002

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISTIYONO, S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301

SEMARANG
TAHUN
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. TINJAUAN UMUM	8
1. Perlindungan Hukum	8
2. Penipuan dalam KUHP	12
3. Jual Beli Online	17
B. TINJAUAN KHUSUS	23
1. Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	23
2. Penipuan Secara Online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Tipe Penelitian.....	29
B. Spesifikasi Penelitian.....	29

C. Sumber Data	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Metode Penyajian Data.....	32
F. Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	33
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli <i>Online</i> Di Indonesia.....	33
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli <i>Online</i>	49
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRAK

Kecenderungan masyarakat untuk berbelanja melalui media online, mengurangi tingkat kewaspadaan dalam melakukan transaksi jual beli. Terbukti dengan banyak kasus penipuan dengan modus online shop, terutama disebabkan karena pembeli tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan penjual. Judul penelitian Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penipuan Pada Transaksi Jual Beli Online. Rumusan masalah 1). Bagaimana aturan hukum atas penipuan jual beli online di Indonesia, 2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online. Tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer sebagai data pendukung. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penipuan Pada Transaksi Jual Beli Online, Hasil Penelitian sebagai berikut, Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Indonesia Transaksi Elektronik diatur dalam UU ITE mulai dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 22. Penipuan transaksi elektronik tidak dimuat secara eksplisit dalam UU ITE ini, akan tetapi, pelaku dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1). Bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan pada transaksi jual beli online yang mendapatkan efek kerugian baik material dan immaterial yang dilakukan oleh penjual adalah korban harus melaporkan ke nomor yang menawarkan barang tersebut untuk mendapatkan ganti kerugian walaupun dalam kenyataan penggantian tersebut tidak diperoleh

Kata Kunci: Jual Beli Online, Penipuan, Perlindungan Hukum